



**BUPATI LEBONG**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 29 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT  
PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH  
DI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan menjamin kelancaran pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan kesehatan di Kabupaten Lebong, perlu ditetapkan pemanfaatan dana tarif jasa pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Jaringannya di Kabupaten Lebong;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Surat Edaran Nomor 60 tahun 2013 tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014**

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Surat Edaran Nomor 60 tahun 2013 tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
2. Bupati adalah Bupati Lebong;
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;
5. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah jaminan kesehatan masyarakat miskin yang meliputi pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, dan pelayanan rujukan;
6. Peserta Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah seluruh peserta Jamkesmas yang memiliki kartu Jamkesmas atau sudah tercatat di database kepersertaan Peserta Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki kartu PKH tetapi belum termasuk peserta Jamkesmas/ tidak memiliki kartu Jamkesmas, Gelandangan, Pengemis, anak telantar yang direkomendasi Dinas Sosial/Institusi Sejenis di Daerah sehingga tidak perlu menunjukkan kartu Jamkesmas, serta masyarakat miskin penghuni panti sosial, penghuni lembaga kemasyarakatan, penghuni rumah tahanan dan korban bencana pasca tanggap darurat;
7. Besarnya tarif pelayanan adalah besar tarif pelayanan kesehatan dasar yang digunakan mengacu pada peraturan daerah dan besar tarif pelayanan jaminan persalinan peserta Jampersal yang digunakan mengacu pada paket tarif persalinan yang ditetapkan dengan Peraturan Menkes Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

1. Ruang lingkup Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Puskesmas dan Jaringannya meliputi :
  - a) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama
  - b) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama
  - c) Pelayanan Rujukan

**BAB III**  
**PEMANFAATAN DANA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN**  
**PELAYANAN PERSALINAN**

**Pasal 3**

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dan Jaringanya di Kabupaten Lebong tahun 2014 menggunakan tariff Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

**Pasal 4**

Dana Pelayanan kesehatan untuk semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dibayar dengan mekanisme "KLAIM" setelah memberikan pelayanan dengan melengkapi bukti-bukti pendukung yang sah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan setelah diverifikasi oleh tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.

**Pasal 5**

Setelah dana dipertanggungjawabkan dan telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan, maka dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan/puskesmas dan selanjutnya seluruh pendapatan dilaporkan kepada kantor kas daerah (tidak secara fisik) untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya. Jasa Pelayanan Kesehatan tersebut dibayar 75% sebagai jasa pelayanan kesehatan dasar, 25% untuk kegiatan Operasional Puskesmas.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan fungsi, penerima alokasi dana pelayanan kesehatan dasar, pada Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan jaringan Tahun 2014 bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.

**Pasal 7**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan peraturan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementrian Kesehatan (Bansos) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2014.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 8**


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Dana Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan Di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Jaringannya Bagi Peserta Jamkesmas dan Jampersal di Kabupaten Lebong Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 22-Agustus-2014


u **BUPATI LEBONG**

  
22/08/14  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 22-Agustus - 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LEBONG**

  
**H. JOHN FERIANTO**



**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 29**